

STANDARD OPERATING PROCEDURES

SOP Pengujian Konsekuensi
Pelaporan Informasi Publik

PT INDRA KARYA (PERSERO)

CORPORATE COMMUNICATION
HUMAS PUBLIC RELATIONS



Standard Operating Procedure

PENGUJIAN KONSEKUENSI

PELAPORAN INFORMASI PUBLIK

PT INDRA KARYA (PERSERO)

Tujuan

SOP ini disusun untuk memberikan panduan mengenai tata cara pengujian konsekuensi terhadap informasi yang diminta oleh publik, guna menentukan apakah informasi tersebut dapat dipublikasikan atau harus dikecualikan berdasarkan dampak yang ditimbulkan jika diungkapkan.

Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk seluruh informasi publik yang dikelola oleh PT Indra Karya (Persero), terutama informasi yang memerlukan pengujian konsekuensi untuk menentukan statusnya sebagai informasi yang dapat dibuka atau dikecualikan dari publikasi.

Dasar Hukum

- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- Kebijakan internal PT Indra Karya (Persero) :
 - Surat Keputusan Direksi 034/KPTS/IK/X/2024 Tentang Penunjukkan Pejabat Informasi dan Dokumentasi PT Indra Karya (Persero)
 - Surat Keputusan Direksi 033/KPTS/IK/X/2024 Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan PT Indra Karya (Persero)
 - Surat Keputusan Direksi 032/KPTS/IK/X/2024 Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik PT Indra Karya (Persero)
 - Surat Keputusan Direksi 031/KPTS/IK/X/2024 Tentang Standar Layanan Informasi Publik PT Indra Karya (Persero)

Definisi

- Pengujian Konsekuensi: Proses evaluasi terhadap informasi yang diminta untuk menilai dampak negatif yang mungkin timbul jika informasi tersebut diungkapkan kepada publik.
- Informasi yang Dikecualikan: Informasi yang tidak dapat diungkapkan kepada publik karena dapat membahayakan kepentingan negara, hak pribadi, rahasia dagang, atau persaingan usaha.

Kriteria Pengujian Konsekuensi

Pengujian dilakukan dengan mempertimbangkan dampak dari pengungkapan informasi terhadap:

- Keamanan Negara: Potensi ancaman terhadap keamanan nasional atau publik jika informasi dibuka.
- Kepentingan Ekonomi: Dampak negatif terhadap kondisi ekonomi perusahaan atau negara.
- Hak Pribadi: Risiko pengungkapan terhadap privasi individu, seperti data pribadi pegawai atau mitra kerja.

- **Rahasia Dagang:** Pengungkapan informasi yang berpotensi merugikan daya saing perusahaan, seperti strategi bisnis atau riset pengembangan.
- **Persaingan Usaha:** Dampak yang mungkin timbul terhadap persaingan usaha jika informasi diungkapkan, termasuk informasi keuangan yang sensitif.

Prosedur Pengujian Konsekuensi

1. Penerimaan Permintaan Informasi

Unit Pengelola Informasi Publik (PPID) menerima permintaan informasi dari publik yang dianggap memerlukan pengujian konsekuensi.

2. Identifikasi Informasi

PPID mengidentifikasi jenis informasi yang diminta dan menentukan apakah informasi tersebut masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan atau berpotensi merugikan jika diungkapkan.

3. Pembentukan Tim Pengujian Konsekuensi

PPID membentuk tim ad-hoc yang terdiri dari perwakilan unit terkait (hukum, keuangan, keamanan, dll.) untuk melakukan analisis terhadap konsekuensi pengungkapan informasi tersebut.

4. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi

Tim ad-hoc melakukan analisis terhadap informasi yang diminta, dengan memperhatikan kriteria pengujian konsekuensi. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

- Mengkaji isi informasi secara mendalam.
- Menilai dampak pengungkapan terhadap keamanan, kepentingan ekonomi, hak pribadi, dan rahasia dagang.
- Mencari banding atau praktik terbaik dari BUMN lain yang memiliki kasus serupa.

5. Penyusunan Laporan Pengujian

Setelah pengujian, tim ad-hoc menyusun laporan hasil pengujian konsekuensi yang mencakup:

- Ringkasan informasi yang diuji.
- Dampak potensial dari pengungkapan.
- Rekomendasi apakah informasi tersebut layak diungkapkan atau harus dikecualikan.

6. Pengesahan Laporan oleh Direksi

Laporan hasil pengujian diajukan kepada Direksi untuk disahkan. Direksi memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah informasi tersebut boleh dibuka untuk publik atau dikecualikan.

7. Tindak Lanjut

- a. **Jika Informasi Dapat Diungkapkan:** PPID mempublikasikan informasi sesuai dengan SOP terkait keterbukaan informasi publik.
- b. **Jika Informasi Dikecualikan:** PPID menyampaikan penolakan kepada pihak yang meminta informasi dengan memberikan alasan yang jelas dan merujuk pada hasil pengujian konsekuensi.

Penanggungjawab

- PPID: Bertanggung jawab mengelola proses pengujian konsekuensi dan memastikan semua langkah dilakukan sesuai SOP.
- Tim Pengujian Konsekuensi: Melakukan kajian terhadap dampak pengungkapan informasi dan menyusun laporan pengujian.
- Direksi: Memberikan keputusan akhir atas hasil pengujian konsekuensi dan menentukan apakah informasi akan diungkapkan atau dikecualikan.

Waktu Pelaksanaan

- Pengujian konsekuensi dilakukan maksimal dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permintaan informasi diterima.
- Penetapan hasil pengujian oleh Direksi dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.

Pengendalian Dokumen

Semua dokumen terkait pengujian konsekuensi, termasuk laporan dan keputusan Direksi, harus disimpan dengan aman oleh PPID dan dapat diakses jika diperlukan dalam audit atau pemeriksaan lebih lanjut.

Corporate Communications

PT INDRA KARYA (PERSERO)

